



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121  
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

---

Palu, 27 Mei 2024

Nomor : 214b/S/XIX.PLU/05/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Morowali Utara  
Tahun 2023

Kepada Yth.  
**Bupati Morowali Utara**  
**di**  
**Kolonodale**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja dan Pembiayaan Daerah mengakibatkan adanya lebih dan kurang saji sebesar Rp23.008.403.886,00;
- b. Kekurangan Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, PBB-P2, dan BPHTB mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak daerah minimal sebesar Rp23.005.798.487,98; dan

c. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Sepuluh Paket Pekerjaan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas sepuluh paket pekerjaan sebesar Rp1.153.937.851,33.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Morowali Utara terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran belanja dan pembiayaan daerah sesuai peruntukannya;
- b. Kepala Bapenda melakukan pendataan WP, menghitung pajak terutang, menetapkan, dan menagihkan melalui SKPD/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau dokumen yang dipersamakan; dan
- c. Kepala DPUPRPKD dan Kepala Pelaksana BPBD menginstruksikan PPK menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.153.937.851,33.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan Nomor 07.A/LHP/XIX.PLU/05/2024 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.PLU/05/2024 masing-masing bertanggal 24 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Perwakilan,  
**Kepala Perwakilan**  
Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CFEA  
NIP. 197006231999031003



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja; dan
5. Inspektur Kabupaten Morowali Utara.